Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 2 Tahun 2018 Halaman 1-11

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK

ANALISIS DAMPAK EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI PADA KANTONG PLASTIK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Muhammad Baidarus[a], Martin Tamaro Siburian[b]

[a] Politeknik Keuangan Negara STAN, Email: muhammad.baidarus@gmail.com (penulis berkorespondensi)

[b] Politeknik Keuangan Negara STAN, Email: martintamarosiburian@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
12 September 2018

Dinyatakan Dapat Dimuat
18 Desember 2018

KATA KUNCI:
Kantong Plastik;
Pencemaran Lingkungan;
Ekstensifikasi Cukai;
Penerimaan Cukai;
Elastisitas Permintaan.

ABSTRAK

The use of plastic bags in Indonesia growing more rapidly because its characteristic that practical and steady. Ministry of Environment and Forestry stated the consumption of plastic bags that produced by 90 thousands modern retail outlets in 2016 reached 9,85 billion pieces. The high rate consumption of plastic bags made Indonesia as the second biggest country produced plastic rubbish after China. As a result, it brings uncontrollable environmental pollution that harmful to health. This research examines the effects of excise in the economy. The establishment of excise on plastic bags is causing the rise of the price. Each 1% increase of plastic bag price decrease the demand in the amount of 0,957% and the 20% excise tariff is potentially increase excise revenue to IDR1.603.268,19 million. Therefore, the establishment of excise on plastic bags is the right way that must be applied by goverment to reduce the high cosumption of plastic bags in Indonesia. This research use a descriptive method by studying the result of scientific analytical of data that obtained from documentary and interview result.

Penggunaan kantong plastik di Indonesia berkembang semakin pesat karena sifatnya yang praktis dan kuat menahan beban. KLHK mencatat konsumsi kantong plastik yang dihasilkan dari 90 ribu gerai ritel modern pada tahun 2016 mencapai 9,85 miliar lembar. Tingginya konsumsi kantong plastik tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar setelah China. Akibatnya timbul pencemaran lingkungan yang tidak terkendali dan berbahaya bagi kesehatan. Penelitian ini mengkaji dampak pengenaan cukai terhadap perekonomian. Pengenaan objek cukai pada kantong plastik mengakibatkan harga kantong plastik semakin meningkat. Terhadap kenaikan 1% harga kantong plastik menurunkan permintaan sebesar 0,957% dan pengenaan tarif cukai hingga 20% berpotensi meningkatkan penerimaan cukai hingga Rp1.603.268,19 juta. Dengan demikian, kebijakan pengenaan cukai merupakan langkah tepat yang harus diterapkan pemerintah untuk mengurangi tingginya konsumsi plastik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang disusun berdasarkan hasil analisis ilmiah terhadap data yang didapatkan peneliti dari hasil dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam struktur APBN masih menunjukkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk terus mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahunnya meningkat. Cukai (*excise*) merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia (Thuronyi, 1996). Pernyataan ini juga diperkuat oleh Cnossen yang mengatakan bahwa Cukai pertama kali diperkenalkan pada dinasti Han yang terdiri dari Cukai pada teh, alkohol dan ikan (Cnossen, 1977). Sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung, Cukai memiliki karakteristik berbeda dan khusus yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan berbeda dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung (Subiyantoro, 2004).

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia hanya mengenakan Cukai terhadap tiga jenis barang yakni hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Itu artinya, tidak semua barang dikenakan Cukai, hanya barang-barang tertentu atau selektif. Dalam peranannya, Cukai merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang bertujuan untuk membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif.

Sebagai salah satu instrumen penerimaan negara, Cukai menyumbang penerimaan yang cukup besar karena memiliki karakteristik dasar Cukai yakni adanya administrasi yang relatif sangat mudah dan sistem pengawasan yang efektif, baik dengan cara *physical control* maupun audit pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin (Chandra, 2009). Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebocoran tersebut yakni dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan Cukai melalui amandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diubah terakhir kalinya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Amandemen tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian Cukai terhadap perkembangan ekonomi.

Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pemerintah berusaha memperkuat peranan Cukai sebagai instrumen penerimaan, pengawasan dan pengendalian dengan mempertegas karakteristik Barang Kena Cukai (BKC) yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) yakni barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang-barang yang distribusinya harus diawasi, barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan sehingga perlu adanya pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dalam hal pengenaan Cukai, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling selektif dalam menetapkan BKC yakni hanya tiga jenis barang. Sementara itu, negara lain mengenakan Cukai pada berbagai variasi jenis barang. Finlandia misalnya memiliki 16 jenis BKC, Perancis 14 jenis BKC, Jerman 13 jenis BKC, Jepang 24 jenis BKC, Korea Selatan 18 jenis BKC, Malaysia 14 jenis BKC, Singapura 33 jenis BKC, India 28 jenis BKC.

Upaya untuk menambah jenis BKC sebenarnya sudah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional DJBC pada bulan Oktober 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari subbidang sistem dan prosedur Cukai (Karim, 2001). Pada bulan Juni 2016, DJBC membuka wacana untuk menerapkan Cukai pada kantong plastik. Alasan penerapan Cukai terhadap kantong plastik karena sifatnya yang destruktif terhadap lingkungan (Kompas, 17 Juni 2016).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sampah kantong plastik yang dihasilkan dari 90 ribu gerai ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) selama satu tahun rata-rata mencapai 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik yang berarti sama dengan luasan 65,7 Ha atau sekitar 60 kali luas lapangan sepakbola. Sementara itu, konsumsi plastik di Indonesia per kapita mencapai 17 kilogram per tahun dengan pertumbuhan konsumsi 6-7 persen per tahun. Informasi ini sekaligus membuka fakta tentang sampah yang meresahkan secara nasional di mana Indonesia menempati peringkat kedua di dunia penghasil sampah terbesar setelah Tiongkok.

Tingginya konsumsi kantong plastik saat ini tentu memiliki dampak yang luar biasa bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikendalikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terlebih masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya mengelola sampah plastik dan ditambah buruknya manajemen pengelolaan sampah yang ada saat ini tidak berjalan efektif. Pasalnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tanpa memperhatikan kategorinya. Akibat hal itu, sampah plastik menumpuk tak teratur. Keadaan tersebut tentu berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan (*eksternality negative*). Sebagai contoh, sampah plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan oleh mikroorganisme dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk menguraikannya sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Tidaklah etis jika sampah plastik tersebut dibakar karena akan menghasilkan gas yang mencemari udara dan mengganggu pernapasan manusia, dan jika sampah plastik tersebut hanya ditimbun maka akan mencemari tanah serta air tanah. Selain itu, menurut penelitian penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan

persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang dapat memicu kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik). Oleh karenanya, berkaitan dengan pengenaan Cukai terhadap kantong plastik, pemerintah memiliki tujuan untuk mengendalikan konsumsi kemasan plastik yang berlebihan dan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan sekaligus menimbulkan pencemaran lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

a. Mengapa pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi BKC pada kantong plastik?
b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekstensifikasi BKC pada kantong plastik?
c. Berapa besar potensi penerimaan Cukai jika ekstensifikasi BKC pada kantong plastik diterapkan?
d. Bagaimana dampak ekstensifikasi Cukai kantong plastik terhadap produksi kantong plastik?
e. Apa saja produk substitusi yang menggantikan peran kantong plastik?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Membahas dasar pertimbangan kebijakan ekstensifikasi cukai pada kantong plastik;
b. Membahas strategi pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekstensifikasi cukai pada kantong plastik;
c. Menghitung potensi penerimaan cukai atas kantong plastik;
d. Menganalisis dampak pengenaan cukai atas kantong plastik terhadap produksi kantong plastik;
e. Menganalisis potensi produk substitusi yang menggantikan peran kantong plastik.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Cukai

Di Indonesia Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Cukai merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara terhadap benda atau barang tertentu. Berdasarkan literatur sejarah, praktik pungutan Cukai telah diterapkan sejak jaman Dinasti Han di Cina (206 SM - 221 M) dan periode kekaisaran Mauryan di India (322 SM), sebagaimana dikemukakan Cnossen (dalam Laffer, 2014). Sementara itu, dalam memberlakukan pengenaan Cukai, Indonesia menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keadilan dalam keseimbangan, artinya bahwa implementasi pengenaan Cukai harus jelas dan tegas, di mana pembebanannya hanya pada produk yang telah ditentukan dan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu serta perlakuan terhadap pihak terkait harus sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pemberian insentif berupa fasilitas pembebasan Cukai dan tidak dipungut Cukai. Fasilitas ini diberikan terhadap pengusaha BKC tertentu dan juga atas objek BKC tertentu, dengan maksud untuk memberikan manfaat terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
c. Pembatasan produksi dan juga konsumsi masyarakat terhadap BKC melalui instrumen tarif yang ada, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dibidang kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.
d. Netral, di mana dalam pemungutan Cukai tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.
e. Kelayakan administrasi yang berarti bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Cukai, hendaknya administrasi Cukai dilakukan secara tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
f. Kepentingan penerimaan negara dalam arti fleksibilitas ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui berbagai perhitungan yang tepat dan matang, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara.
g. Pengawasan fisik dan administrasi dilakukan terhadap BKC tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum serta diterapkannya sanksi yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai.

Jika ditinjau dari alasan atau motivasi pemungutan Cukai, secara umum praktik pungutan Cukai di berbagai negara dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Pertama, pemungutan Cukai sebagai *Sin Tax* (pajak dosa), artinya pungutan pajak yang mengkompensasi tindakan konsumtif atas suatu obyek yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Kedua, Cukai sebagai *pigouvian tax* yang berarti pungutan pajak yang dibebankan atas suatu tindakan konsumtif yang mengakibatkan eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya. Ketiga, Cukai sebagai *consumtion tax* untuk mendorong penerimaan negara. Ketiga jenis tersebut, Cukai dapat bersifat *goods and service tax*, yang diarahkan kepada barang dan jasa tertentu yang dianggap sebagai barang mewah namun bukan kebutuhan pokok.

Beberapa praktik pungutan Cukai di berbagai negara menerapkan Cukai sebagai *Sin Tax*, yaitu instrumen yang mengompensasi tindakan konsumtif terhadap barang-barang tertentu maupun kegiatan-kegiatan tertentu yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, Cukai yang diterapkan atas produk-produk minuman

beralkohol dan rokok yang selalu menjadi target utama pengenaan Cukai di berbagai negara. Selain itu, beberapa negara juga mengenakan Cukai atas beberapa produk yang pembuatannya dianggap mencemari lingkungan, seperti semen, detergen, ban, dan baterai. Produk semen dianggap mencemari lingkungan karena dalam proses produksinya banyak menghasilkan debu serta limbah lain yang mencemari lingkungan. Cukai atas produk semen dikenakan oleh pemerintah India dan Malaysia. Produk detergen menghasilkan limbah yang memerlukan biaya tinggi untuk pengolahannya agar tidak mencemari lingkungan. Pengenaan Cukai terhadap detergen diharapkan akan mengurangi volume penggunaan detergen, sehingga limbahnya akan berkurang, dan biaya pengolahan limbah pun juga berkurang. Cukai atas detergen dikenakan dikenakan di India dan Malaysia. Sementara itu, ban dan baterai merupakan *sparepart* kendaraan yang limbahnya sulit diurai seperti halnya plastik. Negara yang telah mengenakan Cukai atas produk ban, yakni Malaysia.

2.2 Teori Eksternalitas

Eksternalitas merupakan biaya/beban (*cost*) atau manfaat (*benefit*) yang terkena pada konsumen atau perusahaan karena tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Sementara itu, Hyman (1999) menyatakan bahwa eksternalitas merupakan biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas, pihak ketiga selain pembeli dan penjual suatu barang juga dipengaruhi oleh tingkat produksi dan konsumsinya. Biaya atau manfaat dari pihak ketiga tersebut tidak dipertimbangkan baik oleh pembeli maupun penjual suatu barang yang berproduksi atau yang menggunakan produk sehingga menghasilkan eksternalitas. Terlebih Hyman menyatakan bahwa harga pasar yang terjadi tidak secara akurat menggambarkan baik marginal *social cost* (MSC) maupun *marginal social benefit* (MSB). Pendapat lain oleh Fisher (1996), mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi (baik produksi maupun konsumsi) mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang terjadi di luar mekanisme pasar. Ketika terjadi eksternalitas, maka *private choices* oleh konsumen dan produsen dalam *private markets* umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang secara ekonomi efisien.

Berdasarkan uraian pemahaman di atas, eksternalitas dapat dijelaskan dalam perspektif teoritis. Terjadinya eksternalitas disebabkan karena adanya perbedaan antara *marginal social* dan *private cost* suatu barang. Pada kenyataannya eksternalitas dibedakan menjadi dua jenis, yakni eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif merupakan keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual dan pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Sementara itu, eksternalitas negatif (biaya eksternal) merupakan biaya terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual pada suatu barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Dalam kasus kerusakan lingkungan/pencemaran lingkungan, menimbulkan eksternalitas negatif karena tidak adanya unsur biaya tambahan dalam bentuk *social cost* yang masuk dalam komponen harga barang akhir. Oleh karena itu, untuk mengatasi eksternalitas negatif ini perlu adanya *government intervention* untuk menginternalisasi eksternalitas, sehingga pihak ketiga dapat merasakan manfaat dari aktivitas pelaku ekonomi yang lain. Pemerintah dapat mengenakan pajak sebesar biaya eksternal tambahan (*marginal external cost*=MEC) terhadap pihak yang menimbulkan eksternalitas (*negative externality*). Pajak ini akan mendorong baik produsen maupun konsumen untuk memasukkan biaya-biaya eksternal yang ada ke dalam suatu keputusan ekonomi. Dengan kata lain, pelaku eksternalitas membayar sejumlah biaya sebesar biaya eksternal tambahan per unit output yang terjual, sehingga Tx=MEC.

2.3 Teori Kebijakan Publik

Beberapa ahli memiliki pendapat yang beragam dalam mendefinisikan pengertian kebijakan publik tergantung kepentingan yang mendasari perumusannya. Iskandar (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian rencana, program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan tersebut merupakan faktor yang paling penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu kebijakan publik akan lebih efektif apabila kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat dan *stakeholders*. Penilaian tersebut dapat dianalisis pada akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan dengan mempertimbangkan isi kebijakan.

2.4 Teori Elastisitas

Elastisitas (pemuluran) adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan (perubahan) suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain.

Elastisitas digunakan untuk mengukur respon perubahan permintaan barang jika terjadi perubahan harga suatu barang. Nilai elastisitas lebih besar dari 1 berarti permintaan atas barang tersebut elastis. Semakin tinggi elastisitas permintaan akan semakin tinggi dampak perubahan harga terhadap permintaan suatu barang. Nilai elastisitas kurang dari satu berarti permintaan atas barang tersebut inelastis. Semakin mendekati nol nilai elastisitas menunjukkan permintaan semakin tidak elastis. Artinya, perubahan harga kurang berpengaruh

terhadap permintaan barang. Elastisitas dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$Ed = \frac{\Delta Qd/Qd}{\Delta Pd/Pd}$$

dimana :
Qd = kuantitas produksi
Pd = harga produk per unit
ΔQd = kuantitas produksi baru – kuantitas produk lama
ΔPd = harga produk baru – harga produk lama

2.5 Metode Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan Majemuk (CAGR)

Konsep sederhana Metode Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan Majemuk (CAGR) adalah mengubah pandangan pertumbuhan tahun demi tahun yang berubah-ubah dibuat lebih halus, sehingga volatilitas atau perubahan pertumbuhan terabaikan. Rumus CAGR :

$$CAGR = \left(\frac{Nilai\ Akhir}{Nilai\ Awal}\right)^{\frac{1}{Selisih\ Tahun}} - 1$$

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk melaksanakan dan menyusun hasil penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan peneliti dalam proses penelitian mulai dari melakukan analisis data hingga pengambilan keputusan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji satu variabel atau lebih tanpa membuat suatu perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sujarweni, 2014:11). Data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertajam penelitian. Hal ini untuk mencegah pembahasan yang meluas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) atas kantong plastik;
2. Strategi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengenaan cukai atas kantong plastik;
3. Potensi penerimaan negara yang dihasilkan atas pengenaan cukai pada kantong plastik;
4. Dampak pengenaan Cukai atas kantong plastik pada produksi kantong plastik;
5. Potensi Substitusi Produk Kantong Plastik.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode interaktif model Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) dengan alur sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data. Peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti untuk menganalisa urgensi penerapan ekstensifikasi Cukai atas kantong plastik. Hasil wawancara tersebut kemudian diperkuat oleh data yang peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi yang ada di kementerian/lembaga terkait.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Langkah analisis data selanjutnya adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan, data tersebut kemudian ditelaah. Data yang telah ditemukan kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengubahan menjadi rangkuman tabel maupun gambar, yang kemudian disesuaikan dengan fokus yang ada dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini, peneliti mengabaikan data yang tidak berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian. Sehingga data dalam tahapan ini hanya berhubungan dengan judul penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam tahapan ini, peneliti menyajikan data hasil analisis berbasis ilmiah. Dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian sehingga data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan serta kekayaan informasi.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti yakni penarikan kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Kemudian, setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik

Kebijakan penerapan Cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Cukai (UU Cukai). Dalam pasal 2 ayat (1) huruf a-d disebutkan bahwa karakteristik Cukai atau sifat Barang Kena Cukai (BKC) yakni barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pada umumnya, pungutan Cukai banyak digunakan negara-negara berkembang sebagai instrumen pengendali konsumsi karena pola *behaviour consumtion* masyarakatnya yang cenderung *price sensitively* sehingga apabila beban Cukai diterapkan dalam besaran yang tepat maka pola konsumsi masyarakat cenderung akan menurun. Logika berpikir sederhananya, apabila suatu produk dikenakan cukai maka harga produk relatif akan menjadi mahal. Harga produk yang mahal akan membatasi akses masyarakat terhadap konsumsi produk tersebut. Lantas, bila kita merujuk pada pasal 2 ayat 1 UU Cukai seharusnya kantong plastik memenuhi karakteristik BKC laiknya alkohol, tembakau dan juga MMEA sehingga perlu dikenakan Cukai.

Dasar pertimbangan pertama konsumsi kantong plastik setiap tahunnya meningkat secara signifikan bahkan cenderung berlebihan. KLHK mencatat rata-rata konsumsi kantong plastik yang dihasilkan dari 90 ribu gerai ritel modern pada tahun 2016 mencapai 9,85 miliar lembar per tahunnya. Tingginya konsumsi kantong plastik tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Untuk mengendalikan konsumsi kantong plastik yang berlebihan tersebut, pemerintah berupaya mengenakan Cukai atas kantong plastik. Kemudian untuk melihat apakah kantong plastik memenuhi karakteristik obyek Cukai, peneliti berupaya mengkonfirmasi penerapan kebijakan tersebut pada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Suwardi mengakui bahwa pengenaan Cukai atas kantong plastik merupakan salah satu pilihan alternatif untuk membatasi tingginya konsumsi plastik saat ini. Usulan pengenaan Cukai atas kantong plastik dilakukan karena sifatnya yang *non-biodegradable* dan destruktif terhadap lingkungan. Sampah plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna akibat kandungan kimiawi yang ada dalam plastik. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Terlebih banyak supermarket, toko dan warung yang memberikan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan secara gratis. Akibatnya, sampah kantong plastik bisa dijumpai dimana-mana.

Dasar pertimbangan kedua yang harus dipikirkan pemerintah yakni dampak negatif yang dirasakan langsung terhadap masyarakat dan lingkungan akibat peredaran kantong plastik yang tidak terkontrol sehingga kantong plastik perlu dijaga dan diawasi peredarannya agar tidak menimbulkan gangguan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lebih jauh, penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik). Berbagai penelitian telah menghubungkan Bisphenol-A yang merupakan kandungan kimiawi kantong plastik dengan dosis rendah dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan, seperti meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon testosteron, memungkinkan terjadinya kanker payudara, sel prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon dan kanker hingga membuat seseorang menjadi hiperaktif.

Dasar pertimbangan yang terakhir yakni memperluas BKC pada kantong plastik. Meskipun ketentuan UU Cukai baru menetapkan 3 jenis barang yang menjadi obyek BKC sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun UU Cukai tetap memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menetapkan obyek Cukai baru. Ketentuan pasal 4 ayat 2 UU Cukai, memberikan suatu peluang bagi pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi terhadap obyek BKC. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa "Penambahan atau pengurangan jenis BKC akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah" sehingga peluang pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi BKC tetap terbuka. Hal ini sejalan dengan kebutuhan keuangan negara yang semakin meningkat dan juga memperhatikan kecenderungan pola konsumsi masyarakat atas suatu produk tertentu yang tidak terkontrol dapat saja dilakukan kebijakan ekstensifikasi BKC.

Dasar pertimbangan lainnya yang dapat memperkuat yakni kantong plastik bukanlah termasuk kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf d sehingga atas konsumsi kantong plastik perlu dilakukan pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan. Sebagai perbandingan beberapa negara yang telah membatasi konsumsi plastik melalui larangan atau instrumen fiskal yakni kawasan Eropa seperti Bulgaria, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Inggris, dan Italia. Sementara itu, kawasan Amerika Utara seperti Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, serta kawasan lainnya seperti Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Oceania juga menerapkan hal yang sama untuk membatasi konsumsi plastik (lihat www.bigfatbags.co.uk. etc).

4.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ekstensifikasi Barang Kenai Cukai Pada Kantong Plastik

Upaya strategis pertama yang dapat dilakukan pemerintah yaitu membuat Peraturan Pemerintah terkait pengenaan Cukai atas kantong plastik

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Cukai. Sejak diberlakukan UU No. 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen atas UU No 11 Tahun 1995, peluang pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi Cukai semakin terbuka. Untuk menetapkan obyek BKC baru pemerintah perlu mendapat persetujuan DPR yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Rancangan APBN. Hal ini sejalan dengan kebutuhan APBN yang semakin meningkat maka wacana untuk melakukan ekstensfikasi Cukai atas kantong plastik semakin kuat.

Upaya yang kedua yakni melakukan berbagai kajian terhadap barang-barang yang akan dikenakan Cukai. Khusus untuk kantong plastik, pemerintah dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan DJBC, perlu mengkaji penyesuaian tarif yang akan dikenakan terhadap kantong plastik yang tidak sesuai dengan standar sehingga akan mendorong penerimaan negara. Standardisasi yang dibuat harus mempertimbangkan sifat plastik yang berbahan *biodegradable plastic* dan *non-biodegradable plastic*. Khusus untuk plastik berbahan *biodegradable plastic* yang bersifat ramah lingkungan karena menggunakan bahan dasar nabati, yaitu singkong, pemerintah harusnya memberikan insentif atau fasilitas fiskal untuk meringankan produksi perusahaan agar tidak terbebani dengan adanya penerapan Cukai kantong plastik. Bahan baku pembuatan kantong plastik dari singkong dipilih karena mengandung amilosa yang dapat dipecah menjadi amiloepktin. Amiloepktin inilah yang akan diproses menjadi kantong nabati yang serupa dengan kantong plastik namun mudah terurai oleh mikroorganisme karena berasal dari bahan nabati.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suwardi bahwa pemerintah saat ini terus melakukan kajian terkait ekstensifikasi BKC atas kantong plastik yang nantinya dimasukkan dalam peraturan pemerintah tersendiri. Namun, sampai sekarang peraturan pemerintah yang dibuat tersebut masih dalam bentuk *draf* yang dibuat oleh DJBC. Untuk mempermudah koordinasi, pemerintah membentuk suatu tim kerja yang dibentuk dengan sebutan panitia antar kementerian (PAK). Salah satu fungsi pembentukan PAK tersebut yakni mempermudah proses pembahasan dan penelaah setiap pasal yang telah dibuat dalam *draf* peraturan pemerintah terkait pengenaan Cukai atas kantong plastik. Hal itu dilakukan agar sinkronisasi pelaksanaan kebijakan atas pengenaan cukai kantong plastik dapat tercipta dengan baik.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah selanjutnya yakni dengan melakukan *benchmarking* terhadap *best practice* pemungutan Cukai di negara-negara lain dan sosialisasi kepada masyarakat. Semakin masyarakat tahu dengan *best practice* Cukai di negara-negara lain, maka diharapkan dukungan terhadap kebijakan penetapan calon BKC baru menjadi semakin meningkat. Seperti diketahui, negara-negara di Britania Raya seperti Wales yang memberlakukan pungutan plastik pada tahun 2010, Irlandia Utara yang memberlakukan pungutan plastik pada tahun 2012, dan Skotlandia yang memberlakukan pungutan plastik pada tahun 2013, secara keseluruhan menurunkan konsumsi *single use plastic bag* dan meningkatkan penggunaan "*bag for life*" sebanyak 70 persen.

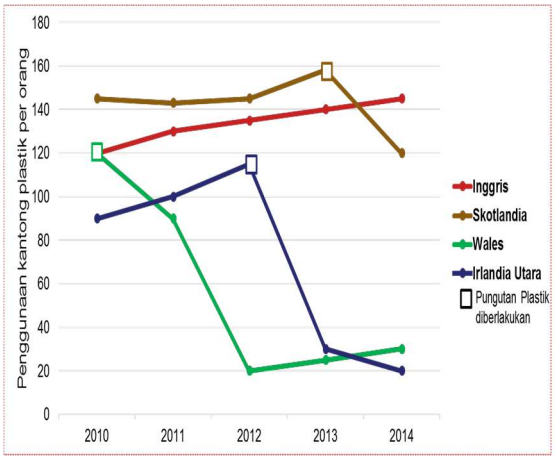

Penerapan Cukai Kantong Plastik di Irlandia Tahun 2002-2015 (juta euro)

Sumber: WRAP-UK Voluntary Carrier Bag Agreement. The Introduction of All Bag Levies Occurs mid-year between datapoints.

Terakhir, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Cukai melalui media sosial, iklan layanan masyarakat dan media lainnya. Banyak masyarakat beranggapan bahwa Cukai hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara. Padahal, tujuan utama pengenaan cukai adalah membatasi penggunaan barang yang menimbulkan dampak negatif (eksternalitas negatif) bagi lingkungan dan masyarakat. Disinilah peran pemerintah dalam menekankan tujuan utama cukai itu sendiri pada sosialisasinya kepada masyarakat.

4.3 Analisis Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Perekonomian

Dalam menganalisis dampak pengenaan Cukai atas kantong plastik, penulis tidak hanya melihat dan memahami penambahan sumber penerimaan negara yang dihasilkan atas pengenaan cukai kantong plastik, melainkan juga melihat dari sisi dampak ekonomi yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan ini. Manfaat ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan ini diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan tujuan baik dari pemungutan Cukai.

4.3.1 Analisis Potensi Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai pada Kantong Plastik

Dalam menghitung potensi penerimaan cukai kantong plastik, peneliti terlebih dahulu memproyeksikan produksi kantong plastik dari tahun 2011 hingga 2018 dengan menggunakan data

dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian berupa Statistika Industri Besar dan Sedang dari tahun 2007 hingga 2010. Peneliti memperkirakan produksi kantong plastik dengan proyeksi cukup lama yakni 8 tahun karena keterbatasan data yang diperoleh, di mana data produksi kantong plastik tidak ditampilkan secara spesifik. Dalam proyeksi ini, peneliti menggunakan metode rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk sehingga menghasilkan hitungan tingkat rata-rata pertumbuhan sekitar 6 persen.

Tabel 4.1 Data Produksi Kantong Plastik Tahun 2007-2018

Tahun	Produksi	
	Juta Rupiah	Kilogram
2007	4.310.565	509.026.363,00
2008	4.742.927	789.980.971,00
2009	4.469.084	428.113.156,21
2010	5.105.266	388.908.070,00
2011*	5.401.484	411.473.319,89
2012*	5.714.889	435.347.852,22
2013*	6.046.479	460.607.634,24
2014*	6.397.308	487.333.041,02
2015*	6.768.493	515.609.111,13
2016*	7.161.215	545.525.817,25
2017*	7.576.724	577.178.352,49
2018*	8.016.341	610.667.433,23

*) Proyeksi
Sumber: Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, 2018

Dengan asumsi tarif sebesar 10%, 15%, 20% serta didukung proyeksi nilai produksi kantong plastik tahun 2018 sebesar Rp8.016.341 juta, maka potensi penerimaan cukai kantong plastik tahun 2018 tiap-tiap tarifnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Nilai Cukai

Asumsi Tarif	Nilai Produksi (juta rupiah)	Nilai Cukai (juta rupiah)
10%	8.016.340,94	801.634,09
15%	8.016.340,94	1.202.451,14
20%	8.016.340,94	1.603.268,19

Sumber: Diolah Penulis

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa pengenaan tarif 10% terhadap nilai produksi berpotensi mendorong penerimaan cukai sebesar Rp801.634,09 juta atau akan memiliki kontribusi sebesar 0,516% dari penerimaan cukai pada APBN 2018 sebesar Rp115,4 triliun dan jika tarifnya dinaikkan menjadi 15% akan timbul potensi penerimaan cukai sebesar Rp1.02.451,14 juta atau akan memiliki kontribusi sebesar 0,774% dari penerimaan cukai APBN 2018. Sementara itu, jika pemerintah mengenakan tarif cukai tertinggi yakni sebesar 20% berpotensi menghasilkan penerimaan cukai sebesar Rp1.603.268,19 juta atau 1,032% dari penerimaan cukai APBN 2018.

4.3.2 Analisis terhadap Produksi Kantong Plastik

Dengan menghitung elastisitas permintaan kantong plastik berdasarkan data produksi dan harga yang dihitung dari pembagian nilai dengan kuantitas produksi, peneliti memperoleh elastisitas rata-rata untuk proyeksi 8 tahun ke depan adalah -0,957. Nilai elastisitas yang kurang dari 1 menandakan kantong plastik adalah produk inelastis. Tanda negatif pada -0,957 menandakan bahwa jika harga kantong plastik naik 1%, maka permintaan kantong plastik turun 0,957%.

Tabel 4.3 Data Elastisitas Produksi Kantong Plastik Tahun 2007-2010

Tahun	Produksi		Harga per kg (Rp)	Perubahan		Elastisitas
	Juta Rupiah	Kilogram		Produksi	Harga	
2007	4.310.565	509.026.363,00	8.468,25			
2008	4.742.927	789.980.971,00	6.003,85	55%	-29%	-1.897
2009	4.469.084	428.113.156,21	10.439,03	-46%	74%	-0.620
2010	5.105.266	388.908.070,00	13.127,18	-9%	26%	-0.356
Elastisitas Rata-rata						-0.957

Sumber: Diolah Penulis

Elastisitas rata-rata akan menentukan perubahan permintaan akhir kantong plastik pada berbagai jenis tarif sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Perubahan Permintaan Kantong Plastik

Asumsi Tarif	Nilai Produksi (juta rupiah)	Nilai Cukai (juta Rp)	Elastisitas	Perubahan Permintaan Akhir (Juta Rupiah)
10%	8.016.340.94	801.634,09	-0.96	-767.515,97
15%	8.016.340.94	1.202.451,14	-0.96	-1.151.273,96
20%	8.016.340.94	1.603.268,19	-0.96	-1.535.031,94

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel data di atas, pengenaan tarif Cukai 10% menyebabkan peningkatan harga produksi kantong plastik sebesar nilai Cukai yaitu Rp801.634,09 juta. Peningkatan harga produksi menyebabkan penurunan permintaan kantong plastik sebesar Rp767.515,97 juta. Pengenaan tarif Cukai 15% menyebabkan penurunan permintaan sebesar Rp1.151.273,96 juta. Pengenaan tarif Cukai 20% menyebabkan penurunan permintaan kantong plastik sebesar Rp1.535.031,94 juta.

Elastisitas rata-rata permintaan kantong plastik yang inelastis mengakibatkan tambahan penerimaan cukai lebih besar dibandingkan penurunan produksi kantong plastik. Artinya, ekstensifikasi Cukai pada kantong plastik adalah kebijakan yang efektif yang dilakukan pemerintah

dalam menambah penerimaan cukai. Kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Akan tetapi, peneliti tidak memperhitungkan penurunan produksi sektor lain, seperti jasa perdagangan dan industri terkait, yang di mana menggunakan kantong plastik untuk mengemas barang dagangannya. Peneliti berpendapat menggunakan asumsi hanya produksi kantong plastik diperhitungkan mengingat kantong plastik umumnya diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan harga barang dagangan yang dikemas kantong plastik.

4.3.3 Potensi Substitusi Kantong Plastik

Pengguna kantong plastik terbesar berasal dari sektor perdagangan. Produk yang diperdagangkan dibungkus menggunakan kantong plastik karena penggunaannya praktis dan kuat menahan beban. Selain itu, kantong plastik *non-degradable* banyak digratiskan oleh penjual membuat penggunaan kantong plastik berlebihan. Adapun alternatif pengganti kantong plastik yaitu, kardus bekas, tas, dan kantong kertas. Namun, alternatif ini kurang memenuhi kebutuhan konsumen.

Kardus bekas sangat mudah dicari dan murah, tetapi lebih berat dibandingkan kantong plastik. Kardus rentan rusak bila terjadi kontak dengan air, api, kondisi cuaca dan lain-lain. Akibatnya ini mempersulit konsumen dalam penggunaan pada kondisi tertentu. Karena berbentuk kotak, kardus sulit dimodifikasikan bentuknya dengan leluasa, di mana ini akan mengurangi penghematan penggunaan ruang. Namun, kardus memiliki kelebihan dibandingkan kantong plastik yaitu bisa didaur ulang, digunakan kembali, dan ramah lingkungan.

Kantong kertas sangat mudah dibentuk, tapi sama halnya kardus bekas yang rentan rusak bila terjadi kontak tertentu. Biasanya kantong kertas sangat cocok digunakan untuk mengemas makanan, pakaian, dan lain-lain. Kantong kertas menjadi sarana promosi yang cukup efektif dan efisien karena mencetak sangat mudah dilakukan pada kertas dibandingkan plastik.

Tas belanja biasanya digunakan ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar tradisional. Tas ini biasanya terbuat dari anyaman plastik, kayu, kain, dan lain-lain. Keunggulannya cukup bisa menampung barang belanjaan yang banyak, kuat, dan bisa digunakan berkali-kali. Namun, yang menjadi kekurangannya adalah perawatan perlu diperhatikan seperti pencucian dan penyimpanan.

Akhir-akhir ini, juga banyak pabrik yang memproduksi kantong plastik *biodegradable* berbahan dasar singkong. Plastik ini terurai dalam tanah selama 90 hari dan menjadi kompos bagi tanaman bahkan aman dikonsumsi. Dalam proses produksinya, *biodegradable plastic* tidak menggunakan *polyethylene* ataupun *polyprophylene*, sebagaimana plastik konvensional. Kekayaan singkong yang berlimpah di Indonesia dan pertumbuhannya yang cukup cepat membuat singkong menjadi pilihan terbaik untuk bahan dasar plastik *biodegradable*, akan tetapi harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan *non-biodegradable* karena proses produksinya yang rumit. Dengan pengenaan cukai untuk kantong plastik *non-biodegradable* bisa meningkatkan harga kantong plastik. Akibatnya, konsumen beralih ke alternatif-alternatif seperti plastik *biodegradable*, kantong kertas, kardus bekas, atau tas belanja.

5. KESIMPULAN

Pada prinsipnya upaya pemerintah menetapkan kantong plastik sebagai objek cukai merupakan langkah yang tepat. Hal itu lantaran kantong plastik telah memenuhi karakteristik BKC laiknya alkohol, tembakau, dan juga MMEA dan UU terkait cukai memberikan fleksibilitas untuk melakukan ekstensifikasi BKC. Selain itu, kantong plastik yang beredar di kalangan masyarakat pada umumnya murah dan kuat menahan beban, tapi bersifat *non-degaradable* (tak dapat diurai), sehingga memiliki dampak negatif yang dirasakan langsung terhadap masyarakat dan lingkungan akibat peredaran kantong plastik yang tidak terkontrol. Pengenaan cukai pada kantong plastik sudah dilakukan di beberapa negara seperti Bulgaria, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, United Kingdom, Italia, dan beberapa negara lainnya.

Upaya pemerintah yang dapat dilakukan antara lain membuat Peraturan Pemerintah terkait pengenaan cukai atas kantong plastik. Pemerintah juga dapat melakukan berbagai kajian terhadap barang-barang yang akan dikenakan cukai terkait penyesuaian tarif sehingga mendorong penerimaan negara. Selain itu, pemerintah dapat memberikan fasilitas insentif pada plastik berbahan *biodegradable* yang bersifat ramah lingkungan sehingga mengurangi penggunaan kantong plastik *non-degaradable* dan masyarakat cenderung memilih alternatif lain. Upaya lainnya yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan *benchmarking* terhadap *best practice* pemungutan Cukai di negara-negara lain. Terakhir, pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan pengenaan cukai sebagai alat untuk membatasi penggunaan produk yang memiliki eksternalitas negatif.

Dengan menggunakan metode rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk, penulis memperkirakan nilai produksi kantong plastik tahun 2018 sebesar Rp8.016.340,94 juta. Jika dikenakan tarif 10% terhadap nilai produksi, maka potensi penerimaan cukai diperkirakan adalah Rp801.634,09 juta atau akan memiliki kontribusi sebesar 0,516% dari penerimaan cukai pada APBN 2018 sebesar 115,4 triliun. Jika tarifnya dinaikkan menjadi 15%,

potensi diperkirakan sebesar Rp1.02.451,14 atau akan memiliki kontribusi sebesar 0,774% dari penerimaan cukai APBN 2018. Tarif 20% berpotensi menghasilkan penerimaan cukai sebesar Rp1.603.268,19 juta atau 1,032% dari penerimaan cukai APBN 2018.

Pengenaan tarif cukai 10% menyebabkan peningkatan harga produksi kantong plastik sebesar nilai cukai yaitu Rp801.634,09 juta. Peningkatan harga produksi menyebabkan penurunan permintaan kantong plastik sebesar Rp767.515,97 juta. Pengenaan tarif cukai 15% menyebabkan penurunan permintaan sebesar Rp1.151.273,96 juta. Pengenaan tarif cukai 20% menyebabkan penurunan permintaan kantong plastik sebesar Rp1.535.031,94 juta. Akan tetapi, penulis tidak memperhitungkan penurunan produksi sektor lain, seperti jasa perdagangan dan industri terkait, yang di mana menggunakan kantong plastik untuk mengemas barang dagangannya. Elastisitas rata-rata permintaan kantong plastik yang didapat dari perhitungan adalah inelastis. Artinya, ekstensifikasi cukai pada kantong plastik adalah kebijakan yang efektif yang dilakukan pemerintah dalam menambah penerimaan cukai.

Adapun alternatif kantong plastik yaitu kardus bekas, kantong kertas, dan tas belanja. Alternatif memberikan peluang bagi usaha terkait 3 alternatif tersebut sehingga meningkatkan output perekonomian. Selain tiga alternatif tersebut, akhir-akhir ini ada pabrik yang memproduksi kantong plastik yang biodegradable yang terbuat dari singkong. Inovasi ini berpotensi menggantikan plastik yang *non-biodegradable*.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kebijakan pengenaan cukai terhadap kantong plastik telah banyak diimplementasikan di berbagai negara. Selain mendorong penerimaan cukai negara, ekstensifikasi cukai pada kantong plastik tersebut dapat menurunkan konsumsi plastik sehingga mengurangi banyaknya jumlah sampah plastik yang ada saat ini. Indonesia sendiri menempati peringkat kedua setelah China sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Oleh karenanya, pemerintah perlu langkah konkrit dan strategis untuk mengurangi sampah plastik yang kian darurat seperti menerapkan kebijakan cukai pada kantong plastik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan efisien antara lain terkait klasifikasi jenis kantong plastik yang dikenakan cukai, mekanime pemungutan dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini masih bersifat umum untuk mengetahui dampak pengenaan sampah plastik terhadap perekonomian khususnya pengaruh perubahan permintaan kantong plastik dan potensi penerimaan negara yang dihasilkan dari pengenaan cukai kantong plastik. Dalam menerapkan kebijakan cukai pada kantong plastik diperlukan peran dominan pemerintah untuk menerapkan dan mengembangkan sistem pemungutan cukai pada kantong plastik serta membuat regulasi yang kuat untuk menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, Rini, ed. 2009. *Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi* (Vol. 16, No. 3). Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi.

Cnossen, Sijbren. 1977. *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Service*. London: The Johns Hopkins University Press.

Cresswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitaive Approaches*. New Delhi: Sage Publication.

Fisher, R.C. 1996. *State and Local Public Finance*. New York: Irwin.

Hyman, D.N. 1999. *Public Finance: A Contemporary Aplication of Theory to Policy*, edisi enam. New York: The Drisden Press.

Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*: Bandung: Puspaga.

Karim, Ibrahim A. Ekstensifikasi Barang Kena Cukai dan Permasalahannya. Dalam *Pertumbuhan dan Perkembagan Bea dan Cukai Tahun 1995 hingga Tahun 2000, Kumpulan Catatan dan Tulisan*. Jakarta: Departemen Keuangan.

Kementerian Perindustrian. 2018. *Statistik Kinerja Industri Besar dan Sedang (IBS) Periode Tahun 2010 s.d 2015*. Jakarta: Kemenperin.

Kompas. 2016, Juni 17. Kompas. 2016. *Alasan Pemerintah Kenakan Cukai Untuk Kemasan Plastik.* https://ekonomi.kompas.com/read/2016/06/17/180557926/ini.alasan.pemerintah.kenakan.cukai.untuk.kemasan.plastik.

Kurniastuti. 2016. *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan* (Vol. 3, No. 1). Jakarta: Pusdiklat Migas ESDM.

Meleong, lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2017. Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Berupa Kantong plastik. [PowerPoint Slides]

Purwoko. 2012. *Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Vol. 16, No. 2). Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Subiyantoro, Heru, ed. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Sujarweni, V.W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Surono dan Edy Purwanto. 2018. *Teknik dan Fasilitas Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Surono. 2015. *Teknis Cukai II*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Thuronyi,Victor, ed. 1996. *Tax Law Design And Drafting* (Vol.1). USA: IMF.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Cukai.